

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak lain selain tersangka/ terdakwa turut serta melakukan tindak pidana, maka demi kepastian hukum seorang Penuntut Umum yang telah menyidangkan perkara wajib melaporkan dan mengusulkan agar dapat dilakukan pengembangan perkara tersebut kepada pimpinan, sehingga untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak- pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum sebagaimana Surat Nomor : B-345/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas.

Delik Penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 55(1) ke -1 KUHP khususnya turut serta melakukan yaitu medepleger dikaitkan putusan No : 109/PID.SUS-TPK/2018/PN. Bdg dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat diterapkan terhadap Notaris/PPAT yang karena jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu melanggar ketentuan perundang- undangan.

Dalam tatanan teoritis, delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada Notaris/PPAT sebagai perluasan pertanggungjawaban apabila memenuhi atau terdapat kesalahan yaitu ada tindak pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian serta tidak ada unsur pemaaf. Dalam tatanan praktis, suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang

dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara formil atau setidaknya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.

Konsep delik penyertaan dalam tindak pidana berkaitan erat dengan suatu perbuatan dan perihal pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada dimensi peran ataupun perbuatan yang telah mewujudkan atau setidaknya menyempurnakan terjadinya tindak pidana sehingga sebelum menerapkan delik penyertaan perlu melakukan pendalaman tentang (1) Apa yang menjadi wewenang yaitu kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. (2) Prosedur apa yang telah dilakukan sebelum diterbitkan suatu akta. (3) Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menerbitkan akta. (4) Bagaimana kronologis sehingga Notaris/PPAT menerbitkan suatu akta. (5) Apa akibat hukum apabila dalam penerbitan akta tersebut terdapat kecacatan baik dari segi prosedur maupun substansi.

Terdapat batasan bahwa dalam pertanggungjawaban Notaris/PPAT hanya meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya, sehingga tidak bertanggung jawab tentang ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris/PPAT bertanggung jawab dalam bentuk formal tentang akta otentik sesuai yang ditentukan dalam Undang-undang, namun demikian tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh lalai apalagi ada kesengajaan dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta.

Penerapan delik penyertaan dapat dilakukan dengan cara pengembangan perkara yang diawali dengan menganalisis fakta hukum dalam pertimbangan putusan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan apabila sudah memenuhi minimal dua bukti maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk itu

diperlukan pemahaman anatomi perkara secara komprehensif dan objektif agar tidak terjadi praktik penyimpangan dalam perkara sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Pola Penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan suatu sistem atau cara kerja dalam penanganan perkara yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara yang bertujuan agar terwujud suatu penanganan perkara yang berkualitas dan menghindari praktik-praktik penyimpangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

B. SARAN

Sebagai penutup dari penulisan tesis ini maka untuk penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait adanya putusan Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg secara teknis penulis memberikan saran, antara lain :

1. Agar penerapan ajaran penyertaan terhadap Notaris/PPAT menitikberatkan pada kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan notaris yang secara nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum formil.
2. Melakukan koordinasi dengan MPN/MKD sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, hal ini dimaksudkan agar dapat pemahaman yang utuh terhadap profesi notaris dan dimungkinkan meminta keterangan Ahli terkait jabatan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum.
3. Sebelum melakukan pengembangan perkara sebaiknya penyidik Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dapat berkoordinasi dengan penyidik awal yaitu Penyidik Polres Sukabumi Kota. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menghindari duplikasi perkara dan saling berbagi informasi serta menghindari hal-hal yang sifatnya non teknis.
4. Melaksanakan tahapan - tahapan penanganan perkara mulai dari penelahan, penyelidikan dan penyidikan oleh Jaksa yang menjadi Penuntut Umum (P-16a) sesuai dengan fakta- fakta persidangan serta pertimbangan majelis hakim dalam putusan.
5. Agar terdapat keseragaman dalam kebijakan melakukan pengembangan perkara tindak pidana korupsi maka Jaringan Jampidsus Kejaksaan Agung RI

perlu kiranya memberikan petunjuk teknis mengenai pengembangan perkara yang meliputi aspek administrasi dan prosedural.